



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**KEMENPORA**

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

TENTANG

**INTEGRASI DAN PEMANFAATAN  
BASIS DATA TERPADU MANAJEMEN TALENTA NASIONAL  
DAN SATU DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR: 03/SES/03/2026**

**NOMOR: KS.00.00/3.6.1/PKS/SET/III/2026**

---

Pada hari ini Jumat, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (06-03-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Teni Widuriyanti** : Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat - 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**II. Gunawan Suswantoro** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian/badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. **PIHAK KESATU** merupakan pengelola Basis Data Terpadu Manajemen Talenta Nasional (BDT MTN), serta selaku Ketua Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
- d. **PIHAK KEDUA** merupakan produsen data dan informasi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, serta selaku Koordinator Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
- e. **PIHAK KESATU** telah menyatakan persetujuan terhadap permohonan hak akses BDT MTN yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- f. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan persetujuan terhadap permohonan hak akses Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi BDT MTN dan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk menyelenggarakan integrasi dan pemanfaatan BDT MTN dan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, serta guna mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program Manajemen Talenta Nasional yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pemberian hak akses atas data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* BDT MTN;
- b. pemberian hak akses, pendistribusian, dan pertukaran data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. berbagi pakai data melalui pepadanan dan transfer Data BDT MTN dengan data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. pemanfaatan data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address*, berupa: Kepemilikan profesional Tenaga Keolahragaan seperti pelatih asing, pelatih kepala, pelatih nasional, pelatih fisik, manajer, psikolog, ahli nutrisi, tenaga *recovery*, wasit, juri dan dokter, olahragawan muda yang berada di sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat pusat dan daerah, olahragawan elite junior dan senior cabang olahraga (cabor) olimpiade dan paralimpiade, olahragawan yang berprestasi pada ajang *Youth Olympic Games* (YOG), olimpiade dan paralimpiade, data fasilitas prasarana olahraga prestasi, serta data tes kebugaran dan antropometri di lingkup olahraga pendidikan;
- e. pemanfaatan data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* Manajemen Talenta Nasional (MTN) melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- f. pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu, meliputi pengolahan data di luar BDT MTN serta pepadanan data MTN dengan data sektoral; dan
- g. pemanfaatan data yang belum tercantum pada huruf d, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pemberian hak akses data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* BDT MTN dilakukan melalui pemberian akun BDT MTN kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemberian hak akses, pendistribusian, dan pertukaran data dilakukan melalui pemberian akun bersama Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data.
- (3) Berbagi pakai data antara Data BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan melalui pepadanan dan transfer data.
- (4) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan untuk penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**.

- (5) Pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu dilakukan melalui permohonan penggunaan fasilitas data terpadu yang diajukan oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Pemanfaatan data BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan program melalui analisis dan pengolahan data.
- (7) Daftar **PARA PIHAK** dan Operator akan ditindaklanjuti dengan penyusunan berita acara oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati dan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang diberi tugas/kuasa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh **PARA PIHAK** yang isinya antara lain ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu, maka **PARA PIHAK** yang mengajukan perpanjangan harus menyampaikan rencana perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Jangka waktu tersebut berdasarkan Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahap Penguatan Pelaksanaan periode tahun 2025-2029.

#### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mendapatkan akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dari **PIHAK KEDUA**;

- b. menutup hak akses data BDT MTN yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan data yang tidak sesuai dengan tujuan dan mengancam keamanan serta kerahasiaan Data BDT MTN;
- c. mendapatkan fasilitas untuk mengakses pengolahan data Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan hak akses yang diberikan;
- d. melakukan pemanfaatan data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan hak akses dan kewenangannya untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program; dan
- e. menunjuk pegawai sebagai operator harian akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan untuk masing-masing **PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. memberikan akun BDT MTN kepada **PIHAK KEDUA** yang disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi;
- d. memberikan akses terhadap fasilitas pengolahan data MTN melalui BDT MTN sesuai dengan hak akses yang diberikan;
- e. melakukan pemantauan terhadap penggunaan data yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. melakukan *assesment* terhadap permohonan atas perubahan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- g. melaporkan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi perubahan pejabat yang bertanggung jawab sebagai operator pengelola akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan dan keamanan data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dari **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan data BDT MTN atas Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. mendapatkan akun BDT MTN dari **PIHAK KESATU** untuk mengakses data MTN;
- d. mendapatkan fasilitas untuk mengakses pengolahan data MTN melalui BDT MTN sesuai dengan hak akses yang diberikan;
- e. mendapatkan pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu bagi **PIHAK KESATU** yang memiliki hak akses data agregat terpilah dan data pada akun BDT MTN;
- f. mendapatkan data hasil pemadanan data BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berupa data *by name by address*;
- g. melakukan pemanfaatan data BDT MTN sesuai dengan hak akses dan kewenangannya untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program; dan
- h. menunjuk pegawai sebagai operator harian pada akun BDT MTN untuk masing-masing **PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin kerahasiaan dan keamanan Data BDT MTN;
  - b. memberikan akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada **PIHAK KEDUA** yang disampaikan melalui **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan akses terhadap fasilitasi data Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan hak akses yang diberikan;
  - d. melaksanakan pemanfaatan data BDT MTN sesuai dengan ketentuan lisensi data;
  - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi;
  - f. mendistribusikan akun BDT MTN kepada masing-masing **PIHAK** dan merahasiakan akun BDT MTN tersebut dari **PIHAK** lain;
  - g. melakukan *assesment* terhadap permohonan atas perubahan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - h. melaporkan kepada **PIHAK KESATU**, apabila terjadi perubahan pejabat yang bertanggung jawab sebagai operator pengelola akun BDT MTN.

#### **PASAL 7 TATA KELOLA**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

#### **PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kepemilikan atas seluruh hak kekayaan intelektual hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan sumber data dan informasi.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan pihak ketiga, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 9 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, kepada pihak ketiga di luar **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:

- a. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
  - b. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
  - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
  - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen yang dimaksud pada ayat (1).
  - (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
  - (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
  - (5) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan sebab apapun.

#### **PASAL 10** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan berkala pemanfaatan data BDT MTN, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan data BDT MTN secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setahun sebagai tindak lanjut atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **PASAL 11** **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  - b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
  - d. pemogokan; dan/atau
  - e. kebakaran.

- (2) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahar tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kejadian tersebut dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang terkena keadaan kahar dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa yang dimaksud sebagai keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salah satu **PIHAK** menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa surat peringatan kepada **PIHAK** lainnya untuk menyelesaikan perselisihan.

## **PASAL 13**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi resmi yang timbul oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima.
- (2) Korespondensi **PARA PIHAK** untuk komunikasi resmi, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

cq. Kepala Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Nomor B2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan  
12920

Telepon : 0213905650

Email : [pusdatinrenbang@bappenas.go.id](mailto:pusdatinrenbang@bappenas.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

cq. Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta  
Pusat, 10270.

Telepon : 085211984411

Email : biro.perencanaan@kemenpora.go.id

- (3) Segala perubahan alamat resmi yang disebutkan di atas akan disampaikan kepada **PIHAK** yang lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.

#### PASAL 14 PERUBAHAN

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PIHAK KESATU**.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan dibubuhkan cap instansi, serta menjadi bukti yang sama dan otentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK KESATU



Tem Widuriyanti

Sekretaris Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### PIHAK KEDUA



Gunawan Suswanto

Sekretaris  
Kementerian Pemuda dan Olahraga



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**KEMENPORA**

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

TENTANG

**INTEGRASI DAN PEMANFAATAN  
BASIS DATA TERPADU MANAJEMEN TALENTA NASIONAL  
DAN SATU DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAH RAGAAN**

**NOMOR: 03/SES/03/2026**

**NOMOR: KS.00.00/3.6.1/PKS/SET/III/2026**

---

Pada hari ini Jumat, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (06-03-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Teni Widuriyanti** : Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat - 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**II. Gunawan Suswantoro** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian/badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. **PIHAK KESATU** merupakan pengelola Basis Data Terpadu Manajemen Talenta Nasional (BDT MTN), serta selaku Ketua Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
- d. **PIHAK KEDUA** merupakan produsen data dan informasi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, serta selaku Koordinator Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
- e. **PIHAK KESATU** telah menyatakan persetujuan terhadap permohonan hak akses BDT MTN yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- f. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan persetujuan terhadap permohonan hak akses Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi BDT MTN dan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk menyelenggarakan integrasi dan pemanfaatan BDT MTN dan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, serta guna mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program Manajemen Talenta Nasional yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pemberian hak akses atas data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* BDT MTN;
- b. pemberian hak akses, pendistribusian, dan pertukaran data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. berbagi pakai data melalui pepadanan dan transfer Data BDT MTN dengan data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. pemanfaatan data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address*, berupa: Kepemilikan profesional Tenaga Keolahragaan seperti pelatih asing, pelatih kepala, pelatih nasional, pelatih fisik, manajer, psikolog, ahli nutrisi, tenaga *recovery*, wasit, juri dan dokter, olahragawan muda yang berada di sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat pusat dan daerah, olahragawan elite junior dan senior cabang olahraga (cabor) olimpiade dan paralimpiade, olahragawan yang berprestasi pada ajang *Youth Olympic Games* (YOG), olimpiade dan paralimpiade, data fasilitas prasarana olahraga prestasi, serta data tes kebugaran dan antropometri di lingkup olahraga pendidikan;
- e. pemanfaatan data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* Manajemen Talenta Nasional (MTN) melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- f. pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu, meliputi pengolahan data di luar BDT MTN serta pepadanan data MTN dengan data sektoral; dan
- g. pemanfaatan data yang belum tercantum pada huruf d, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pemberian hak akses data agregat terpilah, data mikro, dan data *by name by address* BDT MTN dilakukan melalui pemberian akun BDT MTN kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemberian hak akses, pendistribusian, dan pertukaran data dilakukan melalui pemberian akun bersama Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data.
- (3) Berbagi pakai data antara Data BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan melalui pepadanan dan transfer data.
- (4) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan untuk penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**.

- (5) Pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu dilakukan melalui permohonan penggunaan fasilitas data terpadu yang diajukan oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Pemanfaatan data BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan program melalui analisis dan pengolahan data.
- (7) Daftar **PARA PIHAK** dan Operator akan ditindaklanjuti dengan penyusunan berita acara oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati dan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang diberi tugas/kuasa sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun oleh **PARA PIHAK** yang isinya antara lain ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu, maka **PARA PIHAK** yang mengajukan perpanjangan harus menyampaikan rencana perpanjangan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Jangka waktu tersebut berdasarkan Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Tahap Penguatan Pelaksanaan periode tahun 2025-2029.

#### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mendapatkan akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dari **PIHAK KEDUA**;

- b. menutup hak akses data BDT MTN yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan data yang tidak sesuai dengan tujuan dan mengancam keamanan serta kerahasiaan Data BDT MTN;
  - c. mendapatkan fasilitas untuk mengakses pengolahan data Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan hak akses yang diberikan;
  - d. melakukan pemanfaatan data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan hak akses dan kewenangannya untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program; dan
  - e. menunjuk pegawai sebagai operator harian akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - b. memberikan akun BDT MTN kepada **PIHAK KEDUA** yang disampaikan melalui **PIHAK KEDUA**;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi;
  - d. memberikan akses terhadap fasilitas pengolahan data MTN melalui BDT MTN sesuai dengan hak akses yang diberikan;
  - e. melakukan pemantauan terhadap penggunaan data yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. melakukan *assesment* terhadap permohonan atas perubahan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - g. melaporkan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi perubahan pejabat yang bertanggung jawab sebagai operator pengelola akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan dan keamanan data pada Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dari **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan data BDT MTN atas Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - c. mendapatkan akun BDT MTN dari **PIHAK KESATU** untuk mengakses data MTN;
  - d. mendapatkan fasilitas untuk mengakses pengolahan data MTN melalui BDT MTN sesuai dengan hak akses yang diberikan;
  - e. mendapatkan pemanfaatan fasilitas pengolahan data terpadu bagi **PIHAK KESATU** yang memiliki hak akses data agregat terpisah dan data pada akun BDT MTN;
  - f. mendapatkan data hasil pepadanan data BDT MTN dengan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berupa data *by name by address*;
  - g. melakukan pemanfaatan data BDT MTN sesuai dengan hak akses dan kewenangannya untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program; dan
  - h. menunjuk pegawai sebagai operator harian pada akun BDT MTN untuk masing-masing **PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin kerahasiaan dan keamanan Data BDT MTN;
  - b. memberikan akun Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada **PIHAK KEDUA** yang disampaikan melalui **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan akses terhadap fasilitasi data Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan hak akses yang diberikan;
  - d. melaksanakan pemanfaatan data BDT MTN sesuai dengan ketentuan lisensi data;
  - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi;
  - f. mendistribusikan akun BDT MTN kepada masing-masing **PIHAK** dan merahasiakan akun BDT MTN tersebut dari **PIHAK** lain;
  - g. melakukan *assesment* terhadap permohonan atas perubahan dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - h. melaporkan kepada **PIHAK KESATU**, apabila terjadi perubahan pejabat yang bertanggung jawab sebagai operator pengelola akun BDT MTN.

#### **PASAL 7 TATA KELOLA**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

#### **PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kepemilikan atas seluruh hak kekayaan intelektual hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan sumber data dan informasi.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan pihak ketiga, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 9 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, kepada pihak ketiga di luar **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:

- a. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
  - b. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
  - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
  - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen yang dimaksud pada ayat (1).
  - (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
  - (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
  - (5) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan sebab apapun.

#### **PASAL 10** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan berkala pemanfaatan data BDT MTN, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan data BDT MTN secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setahun sebagai tindak lanjut atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **PASAL 11** **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  - b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
  - d. pemogokan; dan/atau
  - e. kebakaran.

- (2) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan kahar tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat- lambatnnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kejadian tersebut dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang terkena keadaan kahar dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa yang dimaksud sebagai keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salah satu **PIHAK** menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa surat peringatan kepada **PIHAK** lainnya untuk menyelesaikan perselisihan.

## **PASAL 13**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi resmi yang timbul oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima.
- (2) Korespondensi **PARA PIHAK** untuk komunikasi resmi, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

cq. Kepala Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Nomor B2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan  
12920

Telepon : 0213905650

Email : [pusdatinrenbang@bappenas.go.id](mailto:pusdatinrenbang@bappenas.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

cq. Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270.

Telepon : 085211984411

Email : biro.perencanaan@kemenpora.go.id

- (3) Segala perubahan alamat resmi yang disebutkan di atas akan disampaikan kepada **PIHAK** yang lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan korespondensi berlaku efektif.

#### PASAL 14 PERUBAHAN

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PIHAK KESATU**.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan dibubuhkan cap instansi, serta menjadi bukti yang sama dan otentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**



**Teni Widuriyanti**

Sekretaris Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**PIHAK KEDUA**



**Gunawan Suswantoro**

Sekretaris  
Kementerian Pemuda dan Olahraga